



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOMPOKAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kelancaran penyediaan air minum bagi pelanggan di Kabupaten Rote Ndao maka perlu menetapkan tarif air minum;

b. bahwa untuk menetapkan tarif air minum, perlu adanya pedoman perhitungan tarif air minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan, Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.. *P. P.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah organ PDAM Kabupaten Rote Ndao yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM Kabupaten Rote Ndao.
7. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayarkan oleh pelanggan.

13. Tarif..^h

13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
16. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum, terdiri atas:
 - a. badan pengelola air minum berbasis masyarakat;
 - b. sosial umum, terdiri atas:
 1. hidran umum;
 2. kamar mandi dan wc umum;
 3. terminal air; dan
 4. tempat ibadah.
 - c. sosial khusus, terdiri atas:
 1. panti asuhan; dan
 2. rumah jompo.
 - d. sekolah; dan
 - e. rumah sakit umum, puskesmas dan polindes.
- (3) Pelanggan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum, terdiri atas:

a. rumah..^{1/2} *e*

- a. rumah tangga A yaitu bangunan rumah tinggal; dan
 - b. rumah tangga B, terdiri atas:
 - 1. bangunan rumah tinggal sekaligus usaha kecil/kios; dan
 - 2. rumah tangga yang disewakan.
- (4) Pelanggan kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pelanggan yang membayar Tarif Biaya Penuh untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum terdiri atas:
- a. rumah mewah dan niaga kecil, terdiri atas:
 - 1. kantor instansi pemerintah;
 - 2. Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. kantor perusahaan dan swasta kecil;
 - 5. praktek dokter dan praktek bidan;
 - 6. losmen, wisma dan penginapan;
 - 7. rumah makan kecil dan bengkel biasa;
 - 8. apotik dan rumah obat;
 - 9. rumah tinggal mewah/istimewa;
 - 10. yayasan sosial;
 - 11. lembaga penyiaran publik lokal;
 - 12. Perseroan Terbatas/Commanditaire Vennootschap; dan
 - 13. usaha koperasi.
 - b. Niaga Besar, terdiri atas:
 - 1. Toko dan ruko distributor barang;
 - 2. kantor perusahaan BUMN/BUMD;
 - 3. perusahaan swasta besar;
 - 4. bank;
 - 5. SPBU;
 - 6. gudang;
 - 7. kolam renang;
 - 8. percetakan;
 - 9. tempat hiburan yang menggunakan sarana air;
 - 10. tempat cuci kendaraan;
 - 11. hotel; dan
 - 12. restoran.
- (5) Pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan :
- a. depot air minum;
 - b. pabrik minuman dalam kemasan;
 - c. pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - d. pabrik es; dan
 - e. tempat pelelangan ikan.

BAB IV PENDAPATAN PDAM

Pasal 4

- (1) Pendapatan PDAM, terdiri atas:
- a. pendapatan penjualan air;

b. pendapatan.. *1/2* *R*

- b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendapatan harga air;
 - b. pendapatan jasa administrasi termasuk abundemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan biaya pendaftaran calon pelanggan;
 - c. pendapatan administrasi balik nama;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pindah aliran dan pindah meter;
 - g. pendapatan penggantian meter yang dirusak/hilang;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan atas sanksi penggunaan air secara ilegal.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pendapatan royalti;
 - b. pendapatan dari pembagian pendapatan dan kemitraan;
 - c. pendapatan pembagian produksi dan kemitraan; dan
 - d. pendapatan bagi hasil kerja sama.

BAB V PEMASANGAN BARU

Pasal 5

- (1) Setiap Pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) Biaya pendaftaran calon langganan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kelompok I dan kelompok II = Rp100.000,00
 - b. kelompok III = Rp200.000,00
 - c. kelompok khusus = Rp250.000,00
- (4) PDAM mengadakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan untuk biaya administrasi rekening.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada Pelanggan pasif.

BAB VI TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.

(2) Tarif.. *no*

- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan.

Pasal 7

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan kelompok Pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. menghitung tarif penuh; dan
 - e. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung menggunakan formula perhitungan.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 9

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsional kepentingan:
 - a. masyarakat Pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka Panjang (*corporate plan*) PDAM.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil Atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 10. *pr* *R*

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 11

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Bupati wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 13.. *pr. 0*

Pasal 13

Setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi rekening air sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan pada rekening setiap bulan.

Pasal 14

Ketentuan Tarif Pendapatan Non Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan faktor-faktor kewajaran dan kondisi pasar saat itu.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Pelanggan wajib:
 - a. membayar rekening air setiap bulan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yaitu dari tanggal 6 sampai tanggal 20 bulan berjalan; dan
 - b. memelihara instalasi sambungan rumah (termasuk meteran air yang terpasang).
- (2) Setiap Pelanggan dilarang:
 - a. Mengambil air minum sebelum meter air;
 - b. Menyedot langsung dari jaringan air minum; dan
 - c. Membuka meter air, mengganjar system kerja meter air dengan benda asing.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap Pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda, pemutusan jaringan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 17

- (1) Sanksi denda, pemutusan jaringan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. terlambat membayar rekening air sesuai batas waktu yang ditentukan dikenakan denda sebagai berikut:
 - a.(1). Kelompok I dan II Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
 - a.(2). Kelompok III Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - a.(3). Kelompok Khusus Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - b. menunggak pembayaran rekening air lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan pemutusan sementara aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

c. apabila.. P. R

- c. apabila melewati 3 (tiga) bulan dan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut belum juga melunasi tunggakan maka jaringan air sambungan rumah akan diputuskan secara permanen.
 - d. bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan permanen dan apabila berkeinginan untuk kembali menjadi pelanggan dihitung sebagai pelanggan baru dengan terlebih dahulu melunasi rekening yang tertunggak;
 - e. penyambungan kembali, dikenakan biaya sebesar:
 - 1. Kelompok I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2. Kelompok II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 3. Kelompok III Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 4. Kelompok Khusus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. bagi Pelanggan yang meter airnya hilang atau rusak, biaya pengadaan dan pemasangan meter air yang baru ditanggung pelanggar.
- (2) Bagi Pelanggan yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja merusak komponen sambungan rumah dikenakan denda sesuai dengan ukuran dan harga yang berlaku saat itu.
 - (3) Pengambilan air sebelum meter, dikenakan denda sebesar :
 - 1. kelompok I dan kelompok II Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2. Kelompok III Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3. Kelompok Khusus Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - (4) Menyedot air menggunakan pompa langsung dari jaringan pipa milik PDAM dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (5) Dengan sengaja membuka meter air, menghambat sistem kerja meter air dengan menggunakan benda asing ke dalam meter air dikenakan denda 10 (sepuluh) kali rekening dari rekening tertinggi tahun berjalan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bagi Pelanggan yang meter airnya hilang dan/atau rusak namun menggunakan air secara normal dikenakan volume pemakaian minimum sebesar 20m³ (dua puluh meter kubik) perbulan dan hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Biaya balik nama dikenakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (3) Bagi Pelanggan yang bermaksud mengganti/memperbaiki instalasi pipa persilnya dikenakan biaya sesuai perhitungan riil oleh perusahaan.
- (4) Pindah aliran, dikenakan biaya sebesar :
 - a. Kelompok I Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Kelompok II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - c. Kelompok III Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Kelompok IV Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Pendaftaran pelanggan, dikenakan biaya sebesar :
 - 1. Kelompok I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2. Kelompok.. *PA*

2. Kelompok II Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah)
3. Kelompok III Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. Kelompok IV Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0207) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal *26 September* 2023



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal *26 September* 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR *076*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE
 NDAO NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELOMPOKAN,
 PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 ROTE NDAO

1. Penetapan Biaya Dasar:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Periode	Notasi	Formula
1.	BIAYA DASAR					
A.	Biaya Sumber dan Perpompaan	985.652.962	Rp/Thn	2021	BSA	Jumlah Komponen Biaya Sumber Air
B.	Biaya Transmisi dan Distribusi	1.923.744.707	Rp/Thn	2021	BTD	Jumlah Komponen Biaya Transmisi dan Distribusi
C.	Biaya Umum dan Administrasi	2.090.236.690	Rp/Thn	2021	BAU	Jumlah Komponen Biaya Administrasi dan Umum
D.	Total Biaya Usaha	4.999.637.359	Rp/Thn	2021	TBU	$TBU = BSA + BTD + BAU$
E.	Dikalikan dengan faktor inflasi	4%	%/Thn	2021	I	$(1 + I)$
F.	Perkiraan Total Biaya Usaha pada Periode Tarif	5.423.228.431	Rp/Thn	2023	TYTBU	$TYTBU = TBU \times (1 + I)$
G.	Volume air terproduksi	1.440.275,40	m ³ /Thn	2021	VAP	Data Historis
H.	Tingkat kehilangan air standar	29,3%	%/Thn	2021	TKAS	Persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air
I.	Volume kehilangan air standar	422.000,69	m ³ /Thn	2021	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
J.	Biaya Dasar	5.325,90	Rp/m ³	2023	BD	$BD = TYTBU / (VAP - VKAS)$

2. Penetapan Tarif Rendah:

Tarif Dasar	5.325,90	Rp/m ³	2023	TD	TD=BD	
TARIF RENDAH						
A.	Tarif Dasar	5.325,90	Rp/m ³	2023	TD	Data diambil dari hasil formula nomor A
B.	Volume Air Terjual Kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	16.388	Rp/m ³	2021	VTTR	Data Historis
C.	Persentase Subsidi		30%/Thn	2021	PSB	Kebijakan Subsidi Pemda
D.	Subsidi	1.521,69	Rp/Thn	2023	SB	SB=...% X TD
E.	Total Subsidi	24.937.384	Rp/Thn	2023	TSB	TSB=SBXVTTR
F.	Rata-rata Subsidi	1.521,69	Rp/m ³	2023	RSB	RSB=TSB/VTTR
G.	Tarif Rendah	3.550,60	Rp/m ³	2023	TR	TR=TD-RSB

3. Penetapan Tarif Penuh

A.	Tarif Dasar	5.325,90	Rp/Thn	2023	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b diatas
B.	Total Aktiva	1.286.475.835	Rp/Thn	2021	TA	Jumlah komponen aktiva
C.	Tingkat Keuntungan	1.281.647.583	Rp/Thn	2023	TK	TK≥0% X TA
D.	Volume Air Terjual Kepada Kelompok Pelanggan Tarif	104.704	m ³ /Thn	2021	VTTPK	Data Histori
E.	Rata-Rata Tingkat Keuntungan	12.240,67	Rp/m ³	2023	RTK	RTK=(TK/VTTPK)
F.	Total Subsidi	24.937.384,45	Rp/Thn	2023	TSB	Data diambil dari formula 3.e
G.	Rata-Rata Subsidi Silang	238,17	Rp/m ³	2023	RSBS	RSBS=TSB/VTTPK
H.	Tarif Penuh	17.804,74	Rp/m ³	2023	TP	TP=TD+RTK+RSBS

4. Penetapan Tarif Khusus

Tarif Khusus						
A.	Tarif Khusus Non Komersial	5,325,90	Rp/m ³	2023	TKNK	Minimal sama dengan TD
B.	Tarif Khusus Komersial	17.804,74	Rp/m ³	2023	TKK	TKK=Sesuai Kesepakatan Minimal sama dengan TP

